



KEMENTERIAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA



INSTALASI PENJAMINAN PASIEN

NOMOR SOP	: OT .02.02/XXXIX/7033/2022
TGL. PEMBUATAN	: 01 Agustus 2022
REVISI KE	: -
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 08 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	:  Plt. Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002
NAMA SOP	: ALUR PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) PELAYANAN KESEHATAN BARU
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	1 Memahami Pedoman Pengorganisasian Instalasi Penjaminan Pasien;
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan	2 Memahami Analisis Proposal/Draft Perjanjian Kerja Sama Asuransi Lainnya dan Perusahaan;
3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta	3 Memahami perangkat lunak komputer;
4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.05/2021 tentang penetapan Rumah Sakit Otak dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sitanala Tangerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum	4 Mampu komunikasi efektif.
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
	1 Komputer yang dilengkapi perangkat lunak pengolahan data;
	2 Mesin pencetak, alat komunikasi dan jaringan internet;
	3 Alat tulis kantor.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1 Tenggat waktu proses perjanjian kerja sama baru selama 1 (satu) bulan;	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2 Proses evaluasi secara aspek legal dan tanda tangan kedua belah pihak paling lama 14 hari kalender sejak dinformasikan oleh Instalasi Penjaminan Pasien.	

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Admin	Kepala IPP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima proposal dan <i>draft</i> Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelayanan kesehatan serta dokumen lain yang terkait. Kelengkapan administrasi dilengkapi paling lama 3 hari kerja			Proposal/ <i>Draft</i> PKS	3 Hari	Proposal/ <i>Draft</i> PKS	
2	Memproses/mempelajari proposal dan <i>draft</i> PKS dan bila diperlukan melakukan diskusi dengan pihak asuransi kesehatan lainnya/perusahaan			Proposal/ <i>Draft</i> PKS	7 Hari	Proposal/ <i>Draft</i> PKS	
3	Menyesuaikan poin poin dalam PKS dapat dan sesuai dengan pelayanan yang ada di dalam rumah sakit. Apabila terdapat poin permintaan tarif khusus atau diskon akan dikomunikasikan ke bagian perbendaharaan			<i>Draft</i> PKS	7 Hari	Proposal/ <i>Draft</i> PKS	
4	Melakukan koordinasi dan diskusi terlebih dahulu terkait isi PKS dengan unit kerja lain, dan memastikan unit kerja lain di pelayanan dapat mengikuti dan memahami isi PKS			<i>Draft</i> PKS	7 Hari	Proposal/ <i>Draft</i> PKS	
5	Memeriksa kembali <i>draft</i> PKS dan menyetujui <i>draft</i> PKS			<i>Draft</i> PKS	2 Hari	PKS	
6	<i>Draft</i> PKS yang telah dipelajari dan disetujui diinformasikan ke Bagian Hukormas.			<i>Draft</i> PKS	30 Menit	PKS	